



**BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR 04 TAHUN 2014**

TENTANG

PENDAFTARAN PENYALUR JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sesuai amanat Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, perlu dilakukan pendaftaran penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 18/P/BPH MIGAS/V/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09/P/BPH MIGAS/XII/2005 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
- c. bahwa Pasal 14 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2012 memberikan kewenangan kepada Badan Pengatur untuk melakukan pendaftaran Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
- d. bahwa telah dilaksanakan Sidang Komite pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 11/BA-Sid/BPH Migas/Kom/VII/2014;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Pendaftaran Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);
6. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/P Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0044 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Konsumen Pengguna Tertentu sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2014;
11. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07/P/BPH MIGAS/IX/2005 tentang Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak;
12. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09/P/BPH MIGAS/XII/2005 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 18/P/BPH MIGAS/V/2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENDAFTARAN PENYALUR JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengatur ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
2. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu.
3. Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu yang selanjutnya disebut sebagai BU-P3JBT adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) BBM yang diberikan penugasan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu.
4. Penyalur Jenis BBM Tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh BU-P3JBT untuk menyalurkan Jenis BBM Tertentu.
5. Nomor Registrasi Penyalur Bersubsidi (NRPB) adalah nomor identitas yang diberikan kepada penyalur jenis BBM tertentu yang telah melakukan pendaftaran dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur.
6. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir.
7. Surat Keterangan Penyalur yang selanjutnya disebut SKP adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Migas untuk penyalur BBM yang dimiliki atau dikuasai oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) BBM.

BAB II
PENYALUR JENIS BBM TERTENTU

Pasal 2

- (1) Penyalur dalam melaksanakan kegiatan penyaluran Jenis BBM Tertentu wajib memiliki NRPB.
- (2) Penyalur yang diatur dalam peraturan ini adalah Penyalur yang menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan terintegrasi dengan BU-P3JBT melalui perjanjian kerja sama.
- (3) Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menyalurkan Jenis BBM Tertentu yang berasal dari 1 (satu) BU-P3JBT.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Penyalur yang dapat memperoleh NRPB adalah penyalur yang telah memiliki SKP yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

BAB III PENDAFTARAN NOMOR REGISTRASI PENYALUR

Pasal 4

BU-P3JBT wajib melakukan pendaftaran NRPB kepada Badan Pengatur dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKP.

Pasal 5

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. surat permohonan dari BU-P3JBT untuk memperoleh NRPB;
 - b. fotokopi SKP dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
 - c. rekapitulasi Penyalur yang didaftarkan oleh BU-P3JBT; dan
 - d. surat pernyataan dari Penyalur bahwa tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan diberikan bermaterai cukup.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa rekapitulasi data yang meliputi:
 - a. jumlah dan kapasitas tangki timbun;
 - b. jumlah dispenser;
 - c. jumlah *nozzle* per Jenis BBM Tertentu; dan
 - d. titik koordinat Penyalur.

BAB IV PENERBITAN NRPB

Pasal 6

Badan Pengatur menerbitkan NRPB paling lama 1 (satu) bulan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.

Pasal 7

- (1) NRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pemilik;
 - b. Jenis, nomor & alamat Penyalur;
 - c. Nama BU-P3JBT;
 - d. Jenis dan volume BBM Tertentu yang disalurkan;
 - e. Data sarana dan fasilitas;
 - f. Nomor Registrasi Penyalur Bersubsidi.

(2) NRPB ...

- (2) NRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Badan Pengatur kepada Penyalur melalui BU-P3JBT.
- (3) Masa berlakunya NRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan masa penugasan BU-P3JBT.

Pasal 8

Dalam hal Penyalur melakukan perubahan atas data administrasi dan teknis sebagaimana disyaratkan pada Pasal 5, Penyalur wajib melaporkan kepada Badan Pengatur melalui BU-P3JBT dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan.

Pasal 9

- (1) BU-P3JBT wajib melaporkan Penyalurnya yang sedang dalam proses hukum kepada Badan Pengatur.
- (2) Terhadap Penyalur yang sedang dalam proses hukum, Badan Pengatur akan menangguhkan penerbitan NRPB yang diusulkan oleh BU-P3JBT sampai adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

BAB V BERAKHIRNYA NRPB

Pasal 10

- (1) NRPB Penyalur dapat berakhir dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal:
 - a. Penyalur melakukan tindakan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu;
 - b. berakhirnya perjanjian kerjasama kegiatan penyaluran Jenis BBM Tertentu antara BU-P3JBT dengan Penyalur;
 - c. Pemutusan Hubungan Usaha (PHU);
 - d. Penyalur mengundurkan diri sebagai penyalur yang menyalurkan Jenis BBM Tertentu; dan/atau
 - e. sebab lain yang mengakibatkan Penyalur tersebut tidak dapat melakukan kegiatan penyaluran Jenis BBM Tertentu.
- (2) BU-P3JBT wajib melaporkan kepada Badan Pengatur mengenai Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan setelah penyaluran Jenis BBM Tertentu dihentikan.

BAB VI SANKSI

Pasal 11

NRPB yang telah diterbitkan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal:

- a. Data Penyalur yang dilaporkan kepada Badan Pengatur tidak sesuai dengan yang sebenarnya; dan/atau

b. Terbukti ...

- b. Terbukti melakukan pelanggaran dalam melaksanakan penugasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 12

- (1) Penyalur yang telah melakukan kegiatan penyaluran sebelum ditetapkan Peraturan Badan Pengatur ini tetap dapat melakukan kegiatan penyaluran Jenis BBM Tertentu sesuai dengan penunjukan BU-P3JBT.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Badan Pengatur ini, Penyalur wajib memiliki NRPB.
- (3) Penyalur yang akan melakukan kegiatan penyaluran Jenis BBM Tertentu setelah Peraturan ini ditetapkan wajib memiliki NRPB.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Badan Pengatur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengatur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2014

**KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI,**

ttd

ANDY NOORSAMAN SOMMENG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

AMIR SYAMSUDIN